



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PENETAPAN

NOMOR 0062/Pdt.G/2012/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta/Jualan, bertempat tinggal di Jalan Sujarwo Condronegoro, SH, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS xxxx, bertempat tinggal di Jalan Sujarwo Condronegoro, SH., Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 16 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 16 April 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/02/IV/2009, tertanggal 2 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 11 tahun, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sujarwo Condronegoro, S.H., Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - xxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
 - xxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
 - xxxx, perempuan, umur 6 tahun;

ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0062/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main dengan perempuan nakal, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat mendengar informasi bahwa Tergugat membawa perempuan nakal ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat untuk masuk di Pesantren di Gorontalo, setelah kembali ke Manokwari Penggugat mendapat SMS dari perempuan tersebut minta uang makan, setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengaku dan marah-marah serta mengancam akan memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul bagian dahi Penggugat hingga berlumuran darah, namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan dan pegawai honorer di Dinas Kependudukan;
7. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat mendapati Tergugat sedang main judi di Sowi IV dengan teman-temannya, lalu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 April 2012, saat Penggugat mendapatkan SMS di HP Tergugat untuk main judi dengan teman-temannya akan tetapi Tergugat tidak mengaku dan marah-marah sehingga Penggugat tidak tahan atas sifat dan perilaku Tergugat;
9. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan perilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula baik pihak pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI. (Hakim Pengadilan Agama Manokwari) sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Mei 2012 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun atas nasihat dan saran dari Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat ingin berdamai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan atas upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka menurut Majelis hakim pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0062/Pdt.G/2012 /PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 00062/Pdt.G/2012/PA.Mw telah dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriah oleh **Drs. MOH. MUKTI** sebagai Ketua Majelis, **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

ttd

FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

AGUS GUMBIRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Manokwari, 29 Mei 2012

Untuk salinan
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.